



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 50 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pungudangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.
- B. Pada konsideran mengingat angka 1(lama) diubah menjadi angka 4 (baru) dan harus dibaca:
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 dan angka 2, angka 3 dan angka 4(lama) menjadi angka 1, angka 2 dan angka 3 (baru)

- C. Konsideran mengingat Nomor urut 5, Nomor urut 6, Nomor urut 8, Nomor urut 9 dan Nomor urut 20 dihapus
- D. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- E. Pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca :
  - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- F. Pasal 12 ayat (2) antara kata "kepegawaian" dan "menyusun" ditambah kata "Hukum" sehingga harus dibaca "kepegawaian, hukum, menyusun"
- G. Pasal 20 ayat (3) antara kata "dinas" dan "serta" ditambah kalimat "termasuk pengaturan penghuniannya" sehingga harus dibaca "dinas termasuk pengaturan penghuniannya serta"
- H. Pasal 22 huruf a kata "dan pengaturan penghunian rumah dinas" dan huruf b pada akhir kalimat, kata "buangan" diubah dan harus dibaca "limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- I. Pasal 24 ayat (1) setelah kata "prasarana" diubah dan harus dibaca " dan fasilitas lingkungannya dan pengelolaan izin laik huni" dan ayat (2) setelah kata "bersih" diubah dan harus dibaca "dan air limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- J. Pasal 28 ayat (1) antara kata "Umum" dan "Propinsi" ditambah kalimat "Cipta Karya" sehingga harus dibaca "Umum Cipta Karya"
- K. Pasal 34 kata "sajak" diubah dan harus dibaca "pada".

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di      Telukbetung  
pada tanggal      1 Juni 1999

**GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

dto

**Drs. OEMARSONO**